

Sanksi Pidana Terhadap Penumpang Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

**Dewa Ayu Made Mayani, M. Lucky Septian Mulia, Muhamad Dwi Septiawan,
Muhamad Alyo Vidawarman, Sunarto**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penerbangan. Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Penerbangan menggambarkan penerbangan sebagai suatu sistem yang mencakup pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, pesawat udara, navigasi, keselamatan dan keselamatan, dan lingkungan. Infrastruktur pendukung umum, seperti alat. Permasalahan penelitian ini adalah jenis-jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan penerbangan yang dilakukan oleh penumpang selama penerbangan menurut Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, serta sanksi pidana yang diberikan kepada mereka.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penumpang, Pesawat

Abstract

Aviation Law Number 1 of 2009 regulates aviation. Article 1 of the Aviation Law describes aviation as a system that includes the use of airspace, aircraft, airports, aircraft, navigation, safety and security, and the environment. General supporting infrastructure, such as equipment. The problem of this research is the types of violations of aviation laws and regulations committed by passengers during flights according to Aviation Law Number 1 of 2009, as well as the criminal sanctions given to them.

Keywords: Criminal Sanctions, Passengers, Aircraft

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan batas-batas hukum, yurisdiksi, dan kedaulatan. Pulau-pulau ini terhubung oleh perairan dan ruang udara. Untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan visi nasional, memperkuat kekuatan nasional, membangun sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, mempererat hubungan antar pemerintah, dan memperkuat kemandirian nasional. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk mengelola kemajuan negaranya dalam segala aspek kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, sebagai negara berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, fasilitas yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak

dari satu tempat ke tempat lain diperlukan seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal produksi barang dan jasa. Salah satu bidang yang paling cocok untuk ini adalah transportasi. Pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti angkat/bawa muat dan bawa/kirimkan. Pengangkutan adalah pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang/-orang, jadi dalam pengertian pengangkutan tersimpul suatu proses kegiatan/gerakan dari satu tempat ke tempat lain (Fitriyanti dan Yulianugroho, 2007:71). Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan/pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang atau barang (Muhammad, 1998:13). Menurut Sution Usman Aji dkk (1990:1)



pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Pengertian pengangkutan menurut Purwosutjipto (1991:2) adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa pengangkutan adalah proses pemindahan barang dan/atau jasa dari tempat asal ke tempat tujuan. Unsurnya antara lain:

1. adanya sesuatu untuk diangkut,
2. adanya alat pengangkutan, dan
3. adanya sarana dan prasarana yang mendukung pengangkutan (Khairandy, 2013:371).

Yang dimaksud dengan pengangkutan udara adalah pesawat udara. Ini karena pengertian pesawat terbang sering disamakan dengan pesawat terbang atau pesawat terbang. Menurut Konvensi Paris 1919, pesawat udara (*aircraft*) diartikan sebagai “*any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air*”. Sedangkan menurut Konvensi Chicago 1944 dalam Annex 7, pengertian tersebut ditambahkan menjadi: “*any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than the reactions of the air against the earth’s surface*” (Martono, 2009:351).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU penerbangan) mendefinisikan pesawat udara (*aircraft*) sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena adanya gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur penerbangan secara khusus. Pasal 1, angka 1

mengatur penerbangan sebagai satu kesatuan masalah yang mencakup pemanfaatan wilayah udara, pesawat, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Dalam industri penerbangan, “pesawat terbang” adalah istilah lain untuk pesawat udara. Pesawat terbang didefinisikan sebagai pesawat udara yang lebih berat dari udara, dengan sayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri, menurut Pasal 1 angka 4 UU Penerbangan.

Di satu sisi, peningkatan jumlah perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia menawarkan keuntungan bagi pengguna angkutan udara karena terdapat banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, dan di sisi lain, banyak maskapai penerbangan telah menciptakan lingkungan persaingan yang kompetitif untuk menawarkan harga terbaik kepada pelanggan mereka. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, transportasi udara nasional maupun internasional tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan transportasi tersebut sudah pasti membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia, karena dengan pertumbuhan tersebut transportasi udara nasional maupun internasional dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan (Martono dan Sudiro, 2012:27). Karena fakta bahwa kecelakaan pesawat terbang yang terjadi di Indonesia terjadi pada waktu yang sama dan melanda hampir seluruh maskapai penerbangan, korban jiwa adalah faktor yang paling menarik perhatian publik. Tindakan penumpang yang terkadang melanggar tata tertib selama penerbangan adalah salah satu penyebab kecelakaan penerbangan. Jahat penerbangan tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan harta manusia, tetapi juga sangat mengganggu dan menghambat pertumbuhan lalu lintas udara internasional dan nasional, dan merusak kepercayaan

masyarakat terhadap keamanan penerbangan.

Oleh karena itu, kejahatan udara harus dianggap sebagai kejahatan yang menjadi perhatian umum, dan semua negara harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegahnya, termasuk mengancam hukuman berat bagi mereka yang melakukannya. Pemerintahan negara merupakan aparat yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan, perlindungan bahkan pembuatan undang-undang bagi masyarakat umum. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya dan berhak bertindak untuk menjamin perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Transportasi bertujuan untuk mencakup seluruh dampak yang terkait dengan perubahan iklim.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan terdiri dari data sekunder atau data kepustakaan serta dokumen hukum yang merupakan sumber hukum.

PEMABAHASAN

Sistem penerbangan terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, penerbangan, navigasi, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, kawasan penunjang, dan kawasan publik lainnya. Keamanan sering kali didefinisikan sebagai keamanan penerbangan. Mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan bagian penting dari tujuan penyelenggaraan penerbangan tanah air. Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengartikan keselamatan penerbangan (*aviation safety*) sebagai “suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi, penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”.

Pasal 1 angka 49 mengatur pengertian keselamatan penerbangan (*aviation security*). Menurut pasal tersebut keamanan penerbangan adalah “suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur”. Tiga faktor penyebab umumnya dikaitkan dengan kecelakaan pesawat udara: faktor kesalahan manusia (*human error*), faktor pesawat terbang (*machine*), dan faktor lain seperti cuaca. Menurut statistik, faktor kesalahan manusia adalah yang paling signifikan. Faktor pesawat terbang kemudian diikuti, dan faktor cuaca kemudian ditempatkan di posisi terakhir. Sementara itu menurut E. Suherman (1984:169), ada berbagai faktor yang akhirnya berkombinasi menentukan ada atau tidaknya keselamatan penerbangan, yaitu: pesawat udara, personel, prasarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:

- a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
- c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
- d. perbuatan asusila;
- e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
- f. pengoperasian elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan Nomor 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan melarang penggunaan telepon genggam oleh penumpang pesawat di wilayah Republik Indonesia (RI). Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI melalui suratnya No. AU/4357/DKP.0975/2003 tentang larangan penggunaan telepon seluler di dalam pesawat udara. Instruksi pelarangan ini sebagai tindak lanjut dari larangan yang sama yang diterbitkan oleh Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat, *Federal Aviation Authority* sejak tahun 1991. Selain itu juga merupakan amanat dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pelarangan penggunaan telepon genggam juga tertuang didalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya yang menyangkut pelarangan gangguan (interferensi) frekuensi radio yang disebut secara jelas pada Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 38. Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu”. Sedangkan Pasal 38 menyebutkan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Telekomunikasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia (human factor) di atas. Pertanggungjawaban ini harus dibuktikan melalui penyelidikan yang menyeluruh dan menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang berlaku, baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP.

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu

pertanggung jawaban pidana (Huda, 2006:15). Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan bahwa:

- 1). Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2). Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3). Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4). Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 5). Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi

penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 6). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 7). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ada dua Pasal dalam hukum nasional Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berkaitan dengan tindakan penumpang di pesawat udara dalam penerbangan. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 479J KUHP dan Pasal 479J pada BAB XXIX A.

Rumusan Pasal 479J KHUP sebagai berikut: “Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lain, merampas atau mempertahankan, perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 479J KUHP adalah: Melakukan perbuatan berupa perampasan atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian

- a). Perbuatan itu ditujukan kepada pesawat udara yang dalam penerbangan
- b). Perbuatan itu dilakukan di dalam pesawat udara

- c). Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk lain.

Sedangkan rumusan Pasal 4791 KHUP adalah sebagai berikut : “Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Adapun unsur-unsur Pasal 4791 KUHP tersebut sebagai berikut:

- a). Merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara
- b). Didalam pesawat udara yang sedang dalam penerbangan Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum.

Perbandingan antara Pasal 4791 KUHP dan Pasal 479J menunjukkan bahwa perampasan atau perampasan pesawat udara dalam penerbangan adalah perbuatan yang diancam pidana kedua Pasal tersebut, karena rumusan Pasal 4791 KUHP jelas menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan saat pesawat udara dalam penerbangan.

KESIMPULAN

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan beberapa jenis pelanggaran tata tertib yang dapat terjadi di dalam pesawat udara selama penerbangan: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan, perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, pelanggaran tata tertib dalam penerbangan, pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan, perbuatan asusila, atau pelanggaran apa pun yang untuk meningkatkan kesadaran penumpang, undang-undang dibuat untuk menghukum penumpang yang melanggar tata tertib. Ini karena masalah keselamatan penumpang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum ,Radja Grafindo*, Jakarta, 2012
- Chairul Huda, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori emisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*”, Kencana, Jakarta, 2006
- E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung , 1984
- Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, *Hukum Perniagaan Internasional*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007
- H.K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*. Ed. 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 3*, Jakarta: Djambatan, 1991
- K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009* , Mandar Maju, Bandung ,2009
- Ninie Suparni,SH., *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ridwan Khairandy.. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia.*: FH UII press, Yogyakarta, 2013
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012